



PUTUSAN
Nomor 437 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT KONSTRUKTOR, dalam hal ini diwakili oleh **DANI HARNOWIJOYO**, kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama, tempat kedudukan di Jalan Kemang Jaya Town House, Kav. 8, 9, 10 dan 11, Kemang Selatan, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **SALMIN HEDAR, S.H.;**
2. **FELICS MANURUNG, S.H.;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SALMIN HEDAR, S.H. & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Setia Budi, Nomor 25, Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

1. **Ir. H. UMAR RASYID, M.Si.**, Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
 2. **Drs. MANSUR, S. Sos., M.H.**, Kepala Bagian Hukum & Perundang-Undangan Setda Kabupaten Morowali;
 3. **BAHDIN BAID, S.H., M.H.**, Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
 4. **NURYANI TIMPI, S.H.**, Kasubag Bantuan Hukum dan Penyuluhan pada Bagian hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Morowali;
- Keempatnya berkantor di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. **ARIF SULAEMAN, S.H.;**
 6. **SYAFRUDDIN A. DATU, S.H., M.H.;**
 7. **MAHFUD MASUARA, S.H.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates, berkantor di Jalan A. Yani, No. 7, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Semuanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 047/0809/HKM/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah:

- a. Surat Keputusan Bupati Morowali No. 541/SK.006/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Konstruktork;
- b. Surat Keputusan Bupati Morowali No. 541/SK.008/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Konstruktork;
- c. Surat Keputusan Bupati Morowali No. 541/SK.032/DESDM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Konstruktork;

Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2015, tepatnya tanggal 27 Mei 2015 Penggugat mendapat informasi dari seorang yang ditugasi oleh Penggugat untuk mengurus tambang Pengugat pada Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Sulteng, bahwa ternyata perizinan tambang milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dicabut oleh Tergugat dan seseorang tersebut meminta copy surat keputusan pencabutan izin tambang milik penggugat lalu berselang beberapa hari seseorang tersebut memberikan kepada Penggugat di Jakarta, bahkan sampai diajukannya surat gugatan ini



Penggugat belum mendapatkan atau belum menerima asli surat pencabutan izin tambang milik Penggugat (objek sengketa), sehingga pengajuan surat gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut berakibat hukum yang merugikan Penggugat dimana Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat selaku pemegang IUP yang sah oleh karena itu sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

4. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas (PT Konstruktor) yang bergerak dalam bidang pertambangan yang didirikan menurut hukum Negara RI sesuai Akta Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Bahwa mencermati adanya potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali, Penggugat selaku pengusaha dalam bidang pertambangan berminat untuk menginvestasi di bidang pertambangan di Kabupaten Morowali sehingga Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan perizinan kepada Tergugat dan setelah diproses oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat menerbitkan perizinan pertambangan dalam bentuk Surat Keputusan masing-masing:

- Surat Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.006/DESDM/XI/2010 tanggal 22 November 2010 Tentang Revisi IUP Operasi Produksi Kepada PT Konstruktor, Lokasi Desa Bete Bete dan Puungkeu, Kecamatan Bahodopi dan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Komoditas Bijih Besi Dmp, luas 2.176 Ha;
- Surat Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.004/ DESDM/IV/2011 tanggal 27 April 2011 Tentang Revisi IUP Operasi Produksi Kepada PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruktor, Lokasi Desa Makarti Jaya, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Komoditas Biji Besi, Luas 2.967 Ha;
- Surat Keputusan Bupati Morowali No. 5402/SK.025/DESDM/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Kepada PT Konstruktor, Lokasi Desa Umbele dan Sainoa, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Komoditas Biji Besi Dmp, Luas 123 Ha;
6. Bahwa dengan adanya perizinan pertambangan yang diberikan kepada Penggugat tersebut di atas, tentu telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Penggugat mendapatkan Sertifikat *Clear And Clean* Nomor 540/Min/33A/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, tahap Operasi Produksi dan Sertifikat *Clear And Clean* Nomor 604/Min/334/2013 tanggal Maret 2013, untuk tahap Eksplorasi, di mana dinyatakan bahwa penggugat telah memenuhi persyaratan:
- a. Administrasi (tidak tumpang tindih dan dokumen lengkap);
 - b. Teknis (Laporan Eksplorasi, laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Dokumen Lingkungan lengkap);
 - c. Kewajiban Keuangan (iuran tetap dan royalti);
7. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan yang dapat digunakan satu gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 - c. Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya objek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan objek sengketa, yang telah diuraikan di atas;
8. Bahwa mencermati alasan tergugat mencabut 3 (tiga) perizinan tambang milik Penggugat, sebagaimana pertimbangan dalam surat keputusan pencabutan huruf c dinyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam diktum ke empat, kelima dan keenam perizinan, diktum ke empat menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang IUP operasi produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini, diktum kelima menyatakan selambat-lambatnya 60 (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan ini pemegang IUP operasi produksi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Bupati Morowali untuk mendapatkan persetujuan, sedangkan diktum ke enam menyatakan, terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum ke lima pemegang IUP operasi produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan. Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, karena Penggugat telah memenuhi semua hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III surat keputusan (objek sengketa);

9. Bahwa selain itu juga pencabutan izin tambang milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh tergugat dalam lampiran III surat keputusan (objek sengketa), mengenai kewajiban, di mana angka 7 menyatakan: Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis, namun ketentuan ini telah dilanggar oleh Tergugat, di mana Tergugat ternyata tidak pernah memberikan peringatan tertulis kepada Penggugat;
10. Bahwa selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana tindakan Tergugat mencabut Izin Tambang milik Pengugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 110 Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batabara, sepanjang mengenal prosedur pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan IUP Produksi, Pasal 46 ayat (1) Menyatakan Setiap Pemegang IUP eksplorasi di jamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Dan BAB XV tentang berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus Pasal 119 yang menyatakan IUP atau IUPK dapat di cabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, serta terkait sanksi administratif Pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mana sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - Peringatan tertulis;
 - Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan ekplorasi atau operasi produksi;



- Pencabutan IUP, IPR, dan LUPK;
- 11. Bahwa seharusnya sesuai ketentuan tersebut di atas, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu harus melakukan tindakan prosedur administratif dengan memberi teguran tertulis terlebih dahulu kepada Penggugat dan melakukan pembinaan kepada Penggugat, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010;
- 12. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat hukum sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;
- 13. Bahwa selain itu tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain:
 - Asas penyalahgunaan wewenang yaitu pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan/tidak mengeluarkan keputusan tidak boleh menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang merugikan dan sudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut sehingga tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Bahwa ternyata tergugat dalam menerbitkan objek sengketa selain telah melanggar prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku juga tidak mempertimbangkan secara mendalam kepentingan hukum pengugat, selain itu tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mencantumkan pasal-pasal hukum yang menjadi dasar Tergugat;
 - Asas kecermatan: yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar pemerintah mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara, timbulnya kerugian bisa jadi sebagai akibat perbuatan yang dilakukan pemerintah atau bisa juga timbul akibat tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan;
 - Asas motivasi untuk keputusan yaitu asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan, alasan harus jelas, terang, benar, objektif dan adil yang sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut sehingga alasan ini dapat digunakan Hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disingketakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Bupati Morowali No. 541/SK.006/ DESDM/V/2014 Tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Konstruktur;
 - b. Surat Keputusan Bupati Morowail No. 541/SK.008/ DESDM/V/2014 Tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Konstruktur;
 - c. Surat Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.032/ DESDM/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usah Pertambangan Eksplorasi PT Konstruktur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Bupati Morowali No. 541/SK.006/DESDM/V/2014 Tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Konstruktur;
 - b. Surat Keputusan Bupati Morowali No. 541/SK.008/DESDM/V/2014 Tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Konstruktur;
 - c. Surat Keputusan Bupati Morowali No. 541/SK.032/DESDM/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Konstruktur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu Nomor 14/G/2015/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.006/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Konstruktur;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.008/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Konstraktor;
 - c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.032/DESDM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Konstraktor;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
- a. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.006/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Konstraktor;
 - b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.008/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Konstraktor;
 - c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.032/DESDM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Konstraktor;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 30/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 25 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 14/G./2015/PTUN.PL. tanggal 10 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 21 Juni 2016 yang diterima pada tanggal 23 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2016

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2015/PTUN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Juli 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Juli 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru atau salah menerapkan hukum yang menyatakan “membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 14/G/2015/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2015” dan mengadili sendiri “menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya”;

Adapun kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum tersebut yakni:

- a. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya halaman 13 “... Penggugat yang belum dipenuhi kepada Pemerintah Daerah baik administrasi, teknik dan keuangan sehingga hal tersebut Tergugat melakukan teguran atau peringatan kepada Penggugat, surat teguran I (vide bukti T-4 dan T-5) dan surat teguran II (vide bukti T.6) pada tahun 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Konstruktor tidak melalui jasa pos namun dikirim melalui jasa kuri/staf di bidang pertambangan umum (Mohammad Yusran Rahman) dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Nurkah, Johansyah, Mohammad Yusran Rahman dan Warni Muchlis yang menerangkan bahwa surat teguran tersebut dikirim ke Imran yaitu staf Penggugat yang tinggal di Kolonedale Morowali Utara karena jarak tempat tinggalnya dekat sekitar 500 meter dari tempat tinggal Imran. Yang menerima surat teguran tersebut adalah orang



tua Imran dikarenakan sulitnya bertemu IMRAN secara langsung tanpa adanya tanda terima surat. Surat teguran III (vide bukti T-7 dan T-8) pada tahun 2012 dikirim via Pos kilas khusus pada kantor pos maka dari aspek prosedural legalitas dalam penerbitan ketiga (3) objek sengketa terpenuhi; Bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan surat teguran/peringatan I dan II dikirim melalui:

- Orang tua Imran bukan sekali lagi bukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dan penyampaian surat teguran I dan II tersebut tanpa disertai tanda bukti penerimaan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Surat teguran III dikirim melalui Pos Kilat Khusus juga tanpa disertai tanda bukti tanda terima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;

berdasarkan uraian di atas nyata dan terang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara *a quo* telah keliru menafsirkan tanda bukti pengiriman surat teguran sebagai tanda bukti penerimaan padahal hakekat/esensi surat teguran merupakan sesuatu yang sangat dan sangat penting sebagai dasar Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa untuk itu Termohon Kasasi sebelum menerbitkan objek sengketa harus memastikan dan meyakinkan surat teguran/peringatan tersebut telah diterima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;

Sesuatu yang sangat tidak mungkin, Pemohon Kasasi/Penggugat dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dalam diktum-diktum ketiga objek sengketa jikalau Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menerima secara sah surat teguran yang dikirimkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat padahal Pemohon Kasasi/Penggugat telah menginvestasikan modal yang sangat besar dalam usaha penambangan di Morowali kemudian menelantarkan begitu saja dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam diktum ketiga objek sengketa;

- b. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara *a quo* menggunakan alat bukti yang tidak bernilai bukti hal ini tampak terurai dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 "Yang menerima surat teguran tersebut adalah orang tua Imran dikarenakan sulitnya bertemu Imran secara langsung tanpa adanya tanda terima surat". Dari pertimbangan diatas terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat telah ditegur oleh Termohon Kasasi/Tergugat melalui surat teguran namun surat teguran tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat karena surat teguran tersebut hanya dititipkan kepada orang tua Imran dan penitipan surat teguran tersebut tanpa disertai tanda terima surat namun



oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam pertimbangannya menyatakan aspek prosedural legalitas penerbitan ketiga objek sengketa terpenuhi. Bagaimana mungkin prosedural terpenuhi jikalau surat teguran yang sangat penting dan menentukan serta berakibat hukum dalam proses penerbitan ketiga objek sengketa hanya dititipkan Termohon Kasasi/Tergugat kepada orang yang tidak berhak dan berwenang kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan serta menilai alat bukti tersebut sah;

Bahwa karena alat bukti berupa surat teguran dalam perkara *a quo* sesungguhnya tidak bernilai bukti namun dijadikan sebagai dasar mengambil putusan *a quo* maka sepatutnya putusan tersebut haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajiban yang menyertai izin yang dicabut dan sebelumnya sudah dilakukan peringatan secara patut;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT KONSTRUKTOR tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT KONSTRUKTOR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754